



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : Put.56831/PP/M.IA/16/2014  
Pengadilan Pajak  
Jenis Pajak : **PPN**  
Tahun Pajak : 2010  
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi sebesar Rp15.393.756,00;  
Menurut Terbanding : bahwa koreksi positif sebesar Rp. 4.325.586.094,00 ini menurut Pemeriksa merupakan D PPN yang kurang dilaporkan dalam SPM PPN Masa Januari - Desember 2010. Untuk jumlah koreksi DPP PPN per bulannya pemeriksa membagi rata jumlah koreksi positif D PPN untuk dua belas masa sehingga masing-masing masa dikoreksi positif sebesar Rp.360.465.508,00;  
Menurut Pemohon : bahwa koreksi Terbanding dengan dasar terdapat selisih Pajak Masukan Impor yang belum dibayar berdasarkan ekualisasi dengan PPh Pasal 22;  
Menurut Majelis : bahwa Terbanding menyatakan berdasarkan basis data PKPM menunjukkan bahwa Nomor Faktur : 010.000.09.00000137 dilaporkan dua kali oleh PT. Flexipack, satu atas nama Pemohon Banding dan satunya lagi atas nama wajib pajak lainnya;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding karena pada prinsip Pemohon Banding telah membayar PPN Masukan kepada para penjual barang/ jasa dan secara nyata Pemohon Banding memanfaatkan barang / jasa yang Pemohon Banding beli / peroleh, sehingga tidak seharusnya Pemohon Banding menjadi tanggung renteng atas PPN masukan yang Pemohon Banding bayar, dan disamping itu Pemohon Banding menerima Asli Faktur Pajak Masukan dari Para Penjual Barang / Pemberi Jasa. Oleh karena itu Pemohon Banding memohon untuk membatalkan koreksi atas Pajak Masukan tersebut;

bahwa pada persidangan tanggal 18 Agustus 2014, Pemohon Banding menyatakan tidak menerima koreksi Terbanding atas Pajak Masukan Rp15.393.756,00;

bahwa karena Pemohon Banding menyatakan dapat menerima koreksi Terbanding, maka Majelis berkesimpulan Koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp15.393.756,00 **tetap dipertahankan;**

menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;  
menimbang : bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding, sehingga Pajak Yang Dapat Diperhitungkan PPN Masa Pajak Desember 2010 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

## Dasar Pengenaan Pajak :

Menurut Terbanding

Rp 4.507.949.376,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang tidak dapat dipertahankan  
Menurut Majelis

Rp 360.465.508,00  
Rp 4.147.483.868,00

mengingat : Mengingat, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,  
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : **Mengabulkan sebagian** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: **KEP-779/WPJ.22/BD.06/2013** tanggal 8 Juli 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010 Nomor: 00379/207/10/431/12 tanggal 26 April 2012, atas nama: **PT. XX** sehingga jumlah pajak yang masih harus (lebih) dibayar, dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN

Rp 4.147.483.868,00

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri

Rp 414.748.367,00

Pajak yang diperhitungkan (Rp 862.20

01,00)

PPN yang kurang/le (Rp 447.45

dibayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

34,00)

Kelebihan yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

Rp462.850.790,00

Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar

Rp15.393.756,00

Sanksi Administrasi : kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP

Rp15.393.756,00

Jumlah PPN yang masih harus dibayar

Rp 30.787.512,00.

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dan persidangan dicukupkan pada hari Senin tanggal 29 September 2014, oleh Hakim Maje Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Non Pen.00193/PP/PM/II/2014 tanggal 21 Februari 2014, dengan susunan Hakim Majelis I Panitera Pengganti sebagai berikut:

Soeryo Koesoemo Adjie

Rasono

Bambang Basuki

R.E. Satrio Lambang

sebagai Hakim Ketua,

sebagai Hakim Anggota,

sebagai Hakim Anggota,

sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang pada hari Senin tanggal 3 Nopember dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, tetapi tidak dihadiri Terbanding namun dihadiri oleh Pemohon Banding.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)